

Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Desa (Studi di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat)

**Trisno Mais
Patar Rumapea
J. J Rares**

***Abstract:** This research in order to acquire a thesis making a Bachelor degree Holders in the Faculty of social and Political Science Unsrat Manado. Moving on from the pre study done by researchers, that turns into alleged 1980 Village Administration Governance has not been applied in accordance with PERMENDAGRI NO. 32 in 2006 about the village Administration Guidelines. This is because there are some administration village of 1980 which have not been applied. Thus, the researchers saw a need to review and note the application of Administrative Governance at the village of 1980. This research uses qualitative research methods. The data collected from the stages of observation, in-depth interviews and documentation. On the collection of data on completed by using the guidelines of the interview, in which there are 9 informants interviewed. The informant is the ninth of which start from the head of Loloda (1) and (8) the village government. After being interviewed, the researchers analyzed the results of the interviews through several stages. Among the first with the collection of data is done through observation or interviews and then do record keeping and typing and editing as necessary, both the reduction of the holding against existing data selection, data analysis, summarize the sharpen as well as discard data that is not required, the third provides data and simplifying data have been obtained in order to facilitate research in the conclusion, the fourth withdrawal With drawl , verify their conclusions with a review the records or data acquired and analyzed as a result including brainstorm with friends colleagues and then take the conclusion. The results showed that the Administration's Governance is still not applied optimally as expected by PERMENDAGRI NO. 32 in 2006. The conclusion that can be drawn from the results of this research is that found there are several administration which has not been applied. Data book including the land of the village, the village's land book, appointment book, book, book the population mutation data recap of the population end of the month, BPD, book appointment book expedition BPD. So it is inferred that sub District and village Governments must still work together to realize the village administration governance better.*

Keyword: application of Administrative Governance,

PENDAHULUAN

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan undang undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam kaitan ini, Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara didirikannya adalah untuk kemasalahatan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang disadari bahwa negara belum sepenuhnya menjawab gumulan yang sudah sekian lama diidamkan oleh rakyat itu sendiri.

Otonomi daerah punya peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Karena, pemerintah pusat memberikan kewenangan

terhadap pemerintah daerah untuk mengelola serta memenej sendiri kebutuhan-kebutuhan daerahnya. Dimana daerah provinsi, kabupaten/kota merupakan parameter dari kesejahteraan suatu bangsa. Sukses pemerintah pusat dalam menjalankan sistem pemerintahan, tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, karna orientasi pelayanan publik adalah masyarakat. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki banyak penduduk dan wilayah kekuasaan yang luas. Menurut CIA World Facbook Tahun 2013 Negara yang menepati urutan pertama jumlah penduduk paling banyak dan wilayah yang luas adalah Republik Rakyat Cina dengan jumlah penduduk 1.349.585.838 jiwa, luas wilayah 9.596.961 KM² dengan rasio 19% dari jumlah penduduk dunia. Kedua dari India

jumlah penduduknya 1.220.800..539 jiwa, luas wilayah 3.287.263 KM² dengan rasio 17,2% dari jumlah penduduk dunia. Ketiga dari Amerika Serikat (USA) dengan jumlah penduduk 316.668.567 jiwa, luas wilayah 9.826,675 KM² rasio 4,5% dari jumlah penduduk dunia. Dan keempat adalah Indonesia dengan jumlah penduduk 251.160.124 jiwa, luas wilayah 1.904.569 KM² dengan rasio 3,5% dari jumlah penduduk dunia. Pada hakikatnya tidaklah salah kalau kemudian pembangunan suatu negara dimulai dari daerah yang menjadi objek dari pelayanan publik. Desa merupakan bagian penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keberadaan desa telah ada sebelum NKRI diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945. Bahkan desa telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan nusantara sebelum kedatangan Belanda. Hal ini mengacu pada prasasti Kawali di Jawa Barat sekitar tahun 1350 M, dan prasasti Walandit di daerah Tengger di Jawa Timur pada tahun 1381. Berdasarkan prasasti tersebut, desa sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dahulu kala dan murni asli Indonesia bukan bentukan Belanda (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jilid I:2014;225). Oleh karena itu, demi terwujudnya tata kelola administrasi desa yang baik. Para administrator desa harus menguasai dan memahami secara komprehensif mekanisme tata kelola administrasi desa. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terhindar atau meminimalisir kesalahan dalam penerapan administrasi desa.

Mengacu pada PERMENDAGRI No 32 Tahun 2006 pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi desa. Didalamnya meliputi : menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi desa, memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi desa, melakukan evaluasi dan pengawasan

pelaksanaan administrasi desa, serta memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa. Hal-hal inilah yang mengatur tata kelola administrasi desa bisa di terapkan. Pemerintah desa adalah sarana untuk menata dan mengelola administrasi desa, karena dengan pengelolaan administrasi desa secara efektif akan membawa perubahan besar terhadap pemerintahan desa. Tata kelola administrasi desa kedengarannya simple, tapi ini kemudian punya peran penting dalam implementasi sebuah kebijakan yang ada didesa. Tata kelola administrasi desa yang baik dan benar akan menjadi faktor penunjang pembangunan desa terhadap kemasyalatan serta kesejahteraan rakyat. Begitupula sebaliknya, jika pemerintah tidak dengan bijak mengelola serta menata administrasi desa, maka akan menjadi patologi tersendiri terhadap kemajuan suatu desa.

Tata kelola administrasi desa disini diharapkan mampu membawa perubahan yang fundamental terhadap pembangunan bangsa berbasis masyarakat pedesaan. Pemerintah kabupaten/kota dan camat punya peran untuk melakukan fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara tata kelola administrasi desa. Sebuah keharusan terhadap pemerintah kabupaten/kota serta camat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, peran serta dari pemerintah inilah harus secara nyata dan kontinyu agar supaya penyelenggara pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa, perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu unsur terpenting dalam merealisasi kebijakan desa yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat setempat bisa diraskan dan dinikmati oleh masyarakat.

Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat yang terdiri dari 22 Desa membutuhkan tata kelola administrasi yang baik. Buo adalah salah satu desa dari 22 yang ada di kecamatan Loloda. Realitas

dilapangan yang saya dapatkan di desa Buo Kec Loloda Kab Halmahera Barat mulai dari tahapan observasi sampai pada pengumpulan data., ada beberapa temuan administrasi desa Buo belum terealisasi yang diharapkan oleh pedoman administrasi desa. Diantaranya ada 28 administrasi desa menurut PERMENDAGRI NO 32 TAHUN 2006, dan didapati ada 7 administrasi desa yang belum diterapkan. Administrasi desa yang tidak diterapkan di desa Buo diantaranya, pertama buku data tanah desa, buku data tanah milik desa, buku agenda, buku mutasi penduduk, buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan, Buku agenda BPD, Buku ekspedisi BPD. Penyebab terkendalanya penerapan administrasi desa karena kurang ada sosialisasi terhadap pemerintah desa. Kemudian anggaran atau biaya untuk mengimplementasikan secara optimal juga berpengaruh, dimana dalam proses pelatihan ataupun sosialisasi juga membutuhkan anggaran yang besar, mulai dari proses sosialisasi sampai pada proses evaluasi pemerintah kabupaten maupun kecamatan.

Adapun dari hasil pengamatan saya di lapangan, bahwa hubungan kerja antar pemerintah desa juga tidak terlalu kondusif dalam menjalankan pemerintahan desa. Diantaranya Kepala Desa dan Sekretaris desa tidak terlalu solid dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa Buo. Contoh konkritnya yaitu, ada yang menjadi urusan sekretaris desa tapi kemudian kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa harus mengintervensi dan mengambil tugas tersebut dalam bentuk administratif desa.

Penyebab tidak berjalan dengan baik tata kelola administrasi desa Buo diantaranya disebabkan karena profesionalitas perangkat desa yang masih minim dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di desa menurut konstitusi yang menjadi pedoman. Artinya tidak terlalu cakap dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan administrasi

desa yaitu berdasarkan PERMENDAGRI NO 32 TAHUN 2006.

Kemudian tata kelola administrasi desa tidak berjalan dengan baik serta terdapat administrasi desa yang mengalami kekosongan, di karenakan tidak dilengkapi dengan sarana prasaran penunjang, diantaranya Komputer serta lain-lain yang berkaitan dengan kelengkapan. Hal ini menandakan peran serta yang konkrit dan kontinyu dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik itu pemerintah daerah Bupati dan Camat, yang memegang tugas pokok dan fungsi dalam mengawasi pelaksanaan administrasi desa, maupun pemerintah desa sebagai salah satu unsur dalam implementasi tata kelola administrasi desa. Artinya harus ada korelasi intens antara pengawas pelaksana administrasi desa yaitu bupati dan camat serta penyelenggaraan administrasi desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain dari beberapa masalah yang disebutkan di atas, ada juga hal yang perlu diperhatikan antara pengawas pelaksana administrasi desa dan penyelenggaraan administrasi desa. Agar penyelenggaraan administrasi bisa diterapkan secara komprehensif.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mencari tahu permasalahan yang ada, dengan pendekatan ilmiah, objektif dan secara komprehensif, agar kemudian bisa mendapatkan solusi yang konstruktif untuk dibahas secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, dalam kajian ini, penulis mengangkat judul: Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Desa (Suatu Studi di desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang

bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak dirubah dalam simbol- simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada objeknya. (Nanawi 1994).

Menurut *Dabbs* analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteks masing- masing, dan seringkali melukiskannya didalam kata-kata dari pada angka- angka (Faisal, 1999:256).

Berdasarkan judul penelitian yang peneliti kemukakan : Tata Kelola Administrasi Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Desa (Studi di desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat) maka penelitian ini difokuskan pada kantor desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu :

- a. Camat (1 orang)
- b. Kepala desa (1 orang)
- c. Sekretaris Desa (1 orang)
- d. Badan Permusyawaratan Desa (3 orang)
- e. Perangkat Desa (3 orang)

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Linclon dan Guba dalam Moleong (2007:112) yang terdiri dari empat kegiatan yang dilakukan dari awal hingga selesainya kegiatan yaitu :

1. Pengumpulan data yaitu yang dilakukan melalui observasi atau wawancara lalu dilakukan pencatatan dan pengetikan serta penyuntingan seperlunya.

2. Reduksi yakni mengadakan pemilihan terhadap data yang ada, mempertajam data analisis, meringkas serta membuang data yang tidak diperlukan.
3. Menyediakan data yakni menyediakan data serta menyederhanakan data yang telah diperoleh agar dapat memudahkan penelitian dalam penarikan kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan yakni melakukan verifikasi dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh serta menganalisis sebab akibat termasuk bertukar pikiran dengan teman-teman sejawat dan kemudian mengambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada hekekatnya informasi itu bisa didapatkan jika adanya komunikasi yang dilakukan secara kontinyu, dalam berbagai metode. Istilah komunikasi di ambil dari perkataan Inggris “Communication”. Istilah ini bersumber dari bahasa latin “communis”artinya: pemberitahuan, pemberian bagian (dalam sesuatu) dimana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya, ikut mengambil bagian, bersama-sama (common,commonness). Kata kerjanya *communicare*, artinya bermusyawarah, berunding, atau berdialog. Jadi komunikasi berarti suatu upaya bersama-sama dengan orang lain dengan membentuk perhubungan (Rachmawati Kusdyah Ike, 2008).

Pada proses keterbukaan informasi ini, yang kemudian dijelaskan secara eksplisit tentang keterbukaan dalam bentuk pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan sebuah informasi dimana perlu adanya komunikasi secara intens yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten serta kecamatan harus tegas mengambil sebuah keputusan dalam mengimplementasikan tata kelola administrasi desa yang baik dan benar. Walaupun didapati dilapangan bahwa

ternyata tidak ada regulasi yang di buat oleh pemerintah kabupaten maupun kecamatan terhadap desa yang tidak melaksanakan administrasi desa. Adapun dalam tataran keterbukaan mengungkapkan sebuah informasi, kini pemerintah kabupaten maupun kecamatan kurang melaksanakan sosialisasi tentang penerapan administrasi desa yang baik kepada pemerintah desa sebagai salah satu unsur penerapan administrasi desa. Karena pemerintah kabupaten maupun kecamatan mempunyai tugas pembinaan serta pengawasan, disamping itu ada bimbingan teknis.

Kemudian Profesionalitas berpengaruh pada penempatan jabatan atau rekrutmen Pada organisasi apapun jenis, skala, dan ukurannya, pasti tidak terlepas faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebuah organisasi merupakan sumber daya yang vital dan hanya akan diperoleh melalui upaya perekrutan yang efektif, agar kemudian organisasi tersebut bisa di kelola oleh orang-orang yang profesional.

Adapun rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para calon kariawan atau anggota organisasi untuk dipekerjakan. Oleh sebab itu, pada proses ini juga berpengaruh terhadap arah dari lembaga atau organisasi untuk bergerak. Karena jika salah menempatkan seseorang maka akan berdampak pada eksistensi kinerjanya. Dimana kepala desa mengambil keputusan untuk menentukan siapa yang tepat untuk diberikan tugas terhadap eksekutor tata kelola administrasi desa. Keputusan kepala desa dalam mengrekrut perangkat desa yang profesionalitas menjadi kewenangan kepala desa. Pengambilan keputusan secara universal sebagai pemilihan alternatif pemecahan masalah.

Menurut Schemerhorn dalam (Noor, 2013:196) ada lima langkah yang termasuk dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) mengenal dan mendefinisikan masalah dan kesempatan; (2) mengidentifikasi dan

menganalisa berbagai alternatif tindakan dan mengestimasi pengaruh dari masalah dan kesempatan; (3) memilih tindakan yang paling mempengaruhi; (4) mengimplementasi pilihan tindakan; dan (5) mengevaluasi hasil dan tindak lanjut.

Maka dari itu, penulis dapat menganalisis secara ilmiah bagaimana Tata kelola administrasi desa Buo terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Desa Buo. Beranjak dari itu, merujuk pada teori dari Daniri (2005) yang menekankan pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan yang baik. Penulis mengaitkan dengan realitas dilapangan bahwa proses transparansi yaitu keterbukaan dalam informasi baik itu berupa pengambilan keputusan maupun keterbukaan mengungkapkan informasi kini masih jauh dari harapan. Karena menurut beberapa informan, bahwa ternyata proses keterbukaan informasi dalam tataran mengungkapkan informasi dalam bentuk sosialisasipun masih sangat minim.

Pada prinsipnya bahwa tata kelola yang baik merupakan roh dari sebuah organisasi apapun. Setiap organisai apapun mengharapakan agar tata kelolanya bisa berjalan dengan baik. Ketika orang mendengar sebutan “tata kelola yang baik” atau “good governance”, muncul beberapa interpretasi. Pernyataan kata governance seolah-olah dan dipersamakan dengan kepentingan kantor pemerintahan. Konsep Good governance adalah konsep pembaharuan untuk kantor pemerintah. Terlebih-lebih dalam aplikasinya berkembang sebagai konsep “tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance”. Penyebutan kata perusahaan atau corporate seolah-olah konsep ini hanya berlaku terbatas untuk lingkup perusahaan saja. Artinya tata kelola merupakan substansi berjalannya dengan baik sebuah organisasi apapun, baik organisasi perusahaan maupun pemerintahan.

Organisasi terkelola dengan baik atau menerapkan good governance, maka

organisasi ini terkelola oleh sistem. Dalam pengelolaan oleh sistem itulah, maka terwujud keteraturan yang mendasarkan pada aturan, mekanisme dan ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh aturan eksternal (misal Undang-undang) atau aturan internal (misal anggaran dasar, anggaran rumah tangga, statuta). Karena itu, memberi jaminan lebih baik terhadap pemanfaatan sumber daya organisasi menjadi lebih efisien, efektif dan mengurangi pemborosan, penyimpanan dan lain-lain. Pada akhirnya organisasi itu mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, dan terjaga kesinambungan hidupnya dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Tata kelola administrasi desa Buo belum semaksimal terealisasi sesuai apa yang di harapkan. Karena ada beberapa kendala dalam mengimplementasikan. Dimana Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas, dan fungsi yang masih kaku. Inipun di pengaruhi oleh perekrutan perangkat desa yang tidak profesionalitas dan masih belum cakap dalam tugas dan fungsinya oleh kepala desa itu sendiri. Ini menandakan bahwa pemerintah kabupaten maupun kecamatan tidak intens melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah desa sebagai eksekutor administrasi desa. Kemudian kesadaran pribadi dari masing-masing perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun didapati bahwa ternyata psikologi kepala desa yang terlalu anti kritik, dan keras dalam melaksanakan instruksi, sehingga perangkat desa terkesan takut melakukan aktifitas atau tidak terlalu berani untuk berkreasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah di tarik kesimpulan bahwa tata kelola administrasi desa Buo di Kecamatan Loloda Kabupaten halmahera Barat belum berjalan dengan baik. Dimana diantara dari 28 administrasi desa yang di

amanatkan oleh PERMENDAGRI NO 32 TAHUN 2006 ternyata ada 7 administrasi desa yang belum di terapkan. Adapun yang menghambat realisasi tata administarsi desa berjalan dengan baik yaitu karena kurangnya perhatian pemerintah kabupaten dalam mengsosialisasikan kepada pemerintah desa

Ketidak profesionalitas perangkat desa Buo dalam menjalankan administrasi desa, disebabkan karena kepala desa sebagai kepala pemerintahan, tidak terlalu cakap dalam merekrut masuk dalam kepengurusannya. Dimana pengrekrutan hanya dipakai dengan pendekatan kekeluargaan, serta kedekatan emosional. Sehingga parameter profesionalitas serta kecakapan tidak di kedepankan. Kemudian pembagian tugas kurang jelas, antara kepala desa dengan sekretaris desa serta perangkat-perangkat desa. Dimana dari hasil pengamatan, ada yang menjadi urusan sekretaris dan perangkat yang lainnya, tapi kepala desa mengintervensi tugas mereka. Adapun kantor desa sebagai pusat layanan dari pada masyarakat, tapi kantor desa tidak di pakai sebagai yang dimaksud. Sehingga masyarakat dalam mengurus yang berkaitan dengan tanggungjawab pemberi pelayanan harus mengurusnya di rumah-rumah perangkat desa terkait.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran di desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat sehingga dapat membangun dengan tertib administrasi. Adapun yang menjadi saran penulis yaitu :

1. Untuk pemerintah kabupaten dan kecamatan harus mengsosialisasikan kepada seluruh aparat desa, dengan minimal 4 hari sehingga tujuan dari sosialisasi itu bisa menyentuh.
2. Pemerintahan kabupaten maupun kecamatan harus melakukan bimbingan teknis kepada pemerintah desa Buo, dan intens melakukan pemeriksaan atau

- evaluasi terhadap realisasinya administrasi desa.
3. Kepada aparat desa perhatikan dan harus melakukan pengadaan sarana/prasarana penunjang, serta belajar mengoperasikan komputer.
 4. Jangan menaruh kepentingan-kepentingan lain dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat
 5. Masyarakat harus peka dengan pelayanan yang mereka lakukan, jika pelayanan tidak baik maka perlu ada evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Sanapiah, 1999. “ *Format- format penelitian social*. Rajawali Pers: Jakarta
- Moleong, Lexy. J. (2007). Metodologi penelitian Kualitatif. Remaja Karya. Bandung
- Nanawi, Dkk, 1994. “ *Penelitian Terapan*” Gaja Mada University Press:Yogyakarta.
- Noor Juliansyah, 2013. “Penelitian Ilmu Manajemen” Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Rachmawati Kusdyah Ike,2008 “Manajemen Sumber daya Manusia”.CV ANDI OFFSET.Yogyakarta

Sumber Peraturan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2006, Tentang Pedoman Administrasi Desa. FOKUSINDO MANDIRI. Bandung,
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Darma Bakti. Jakarta